

**DISKURSUS PEMIKIRAN FIKIH LINGKUNGAN
(ANALISIS PEMBATAAN KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF**

ALI YAFIE DAN MUJONO ABDILLAH)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :

**RIFQIYA HIDAYATUL MUFIDAH
12360002**

PEMBIMBING :

DR. ALI SODIQIN, M.Ag.

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Kajian terhadap pembatasan kelahiran yang diteliti dari fikih lingkungan masih sangat jarang. Kajian hukum Islam selama ini menganalisis hal tersebut dari *fiqh munākahat* yang cenderung melarang. Padahal Beberapa penelitian telah menemukan bahwa peningkatan jumlah penduduk di dunia adalah penyebab kedua kerusakan lingkungan setelah gaya hidup manusia yang tidak ramah lingkungan. Ketidakseimbangan jumlah manusia dan daya dukung lingkungan menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan pangan, lahan tempat tinggal manusia dan hak hidup bagi makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Padahal, penjagaan akan kelestarian lingkungan, oleh Islam telah dipaparkan dalam teori fikih lingkungan. Fikih lingkungan menganggap lingkungan dan manusia adalah sebuah satu kesatuan (*unity*) yang bergantung satu sama lainnya. Ali Yafie dan Mujiono Abdillah adalah dua tokoh yang konsen terhadap kajian fikih lingkungan. Meskipun begitu, diantara keduanya memiliki metode dan istinbāt hukum yang berbeda. Itulah alasan kuat yang menyebabkan penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pembatasan kelahiran dari sudut pandang fikih lingkungan dari kedua tokoh Ali Yafie dan Mujiono Abdillah.

Jenis penelitian ini adalah *library reseacrh*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada telaah, pengkajian dan pembahasan literatur, baik klasik maupun modern khususnya karya Ali Yafie dan Mujiono Abdillah tentang fikih lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Uṣūl al-fiqh* dan ekologi. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasar proses ijtihad dalam kajian *Uṣūl al-fiqh* dan ekologi sebagai pendekatan dalam keilmuan lingkungan dalam menganalisa pembatasan kelahiran. Penelitian ini bersifat analitik-komparatif, yaitu penelitian ini akan menganalisa dari penjelasan pembatasan kelahiran dari perspektif fikih lingkungan dengan perbandingan antara pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah.

Berdasarkan hasil penelitian, Ali Yafie berpendapat bahwa pelestarian lingkungan adalah sebuah kewajiban sosial (*farḍu kifāyah*). Memiliki pengertian selama belum selesainya problematika lingkungan, maka pelestarian tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat tanpa menggugurkan kelompok lainnya meskipun sudah ada salah satu yang melaksanakan. Begitu pula analisis pembatasan kelahiran yang mana dia adalah sebagai *wāsilah* untuk mencegah kepada kemadāratan (*syāddu az-Zāri'ah*) lingkungan hidup, juga sebagai kewajiban sosial yang harus dilakukan seluruh elemen masyarakat selama kerusakan lingkungan yang diakibatkan pertambahan jumlah penduduk masih terus terjadi. Mujiono Abdillah berbeda pendapat bahwa menjaga lingkungan adalah sebuah kewajiban individu (*farḍu 'ain*) yang menimbulkan adanya pahala dan dosa ekologis bagi setiap *mukallaf*. Antara teori keduanya terdapat benang merah bahwa fikih lingkungan dibangun karena perlunya memberikan kesadaran lingkungan dari pendekatan *religius* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Ḥadīṣ untuk mencapai kemaṣlahatan lingkungan.

Keyword : Fikih Lingkungan, Pembatasan kelahiran, Ali Yafie, Mujiono Abdillah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rifqiya Hidayatul Mufidah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Rifqiya Hidayatul Mufidah

NIM : 12360002

Judul : **"Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan (Analisis
Pembatasan Kelahiran dalam Perspektif Ali Yafie dan
Mujiono Abdillah)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah jurusan Muamalat Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Ramadhan 1437 H
14 Juni 2016 M

Pembimbing,

DR. ALI SODIQIN, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.84/06/2016

Skripsi dengan judul

**:DISKURSUS PEMIKIRAN FIKIH
LINGKUNGAN (ANALISIS PEMBATAAN
KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF ALI
YAFIE DAN MUJIONO ABDILLAH)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rifqiya Hidayatul Mufidah

NIM : 12360002

Telah dimunaqosyahkan pada : Jum'at, 17 Juni 2016

Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 20 Juni 2016 / 1437 H

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqiya Hidayatul Mufidah

NIM : 12360002

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan (Analisis Pembatasan Kelahiran Dalam Perspektif Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2016



Rifqiya Hidayatul Mufidah
Rifqiya Hidayatul Mufidah
NIM. 12360002

MOTTO

"Cukup menjadi manusia,
yang memanusiakan manusia
dan alam semestanya."

-Rifqiya Hidayatul Mufidah-



*Kupersembahkan karya ini pada Ruh bidadari pelantun puisi,
nyanyian tidurku dan doa-doa suci:*

Ibu, Hj. Masriatul Maknunah binti Masyhud (almh)

قال ربّ انصرني على قوم المفسدين

Al-‘Ankabut (29) : 30

“Ya Tuhanku, tolonglah hamba atas kaum yang berbuat
kerusakan.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيوننا سيّدنا
ومولانا محمّد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. أمّا بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu mengamalkan ilmunya.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan (Analisis Pembatasan Kelahiran Dalam Perspektif Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah)”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika terdapat saran, kritik yang bersifat membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Serta disadari, dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat

menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya kepada penyusun.
6. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab, Bapak Badrodin yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.

Yogyakarta, 5 Juni 2016

Penyusun

Rifqiya Hidayatul Mufidah

NIM: 12360002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ĥa'	Ĥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	Ḍ	-
ذ	Zāl	Ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terscrab menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matulāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fītri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwumati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْتَتٍ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشَّيْعَة : ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	17

G. Sistematika Pembahasan	20
---------------------------------	----

BAB II: PEMBATASAN KELAHIRAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pembatasan Kelahiran	23
B. Sejarah Keluarga Berencana	24
C. Pembatasan Kelahiran dalam Keluarga Berencana	26
D. Pembatasan Kelahiran dalam Hukum Islam	27

BAB III: KONSEP FIKIH LINGKUNGAN MENURUT ALI YAFIE DAN MUJIONO ABDILLAH

A. Ali Yafie	39
1. Biografi	39
2. Latar Belakang Pemikiran	42
3. Konsep Fikih Lingkungan Ali Yafie	44
4. Hasil Istimbāt Fikih Lingkungan Ali Yafie	59
B. Mujiono Abdillah	63
1. Biografi	63
2. Latar Belakang Pemikiran	65
3. Konsep Fikih Lingkungan Mujiono Abdillah	72
4. Hasil Istimbāt Fikih Lingkungan Mujiono Abdillah	76

**BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN ALI YAFIE DAN
MUJIONO ABDILLAH TENTANG PEMBATAHAN
KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

A. Pertumbuhan Penduduk dan Kerusakan Lingkungan.....	84
B. Pembatasan Kelahiran Perspektif Fikih Lingkungan Alie Yafie dan Mujiono Abdillah.....	90
C. Persamaan dan Perbedaan Fikih Lingkungan antara Ali Yafie dan Mujiono Abdillah tentang Pembatasan Kelahiran	101

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran-Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA.....	112
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Terjemah Teks Arab	I
2. Lampiran II Biografi Ulama dan Para Tokoh.....	XIII
3. Curriculum Vitae	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ide penulisan penelitian ini berangkat dari adanya keresahan penyusun tentang problematika lingkungan dan kerusakannya yang marak terjadi baik di Indonesia maupun di dunia.¹ Kerusakan lingkungan yang sudah lama terdengar melalui banyak media masa, buku serta jurnal ini salah satunya dikutip oleh Yūsuf Al-Qaradhāwī berikut:

“Scandainya lingkungan mempunyai pendengaran dan mulut untuk berbicara, akan terdengarlah teriakan-teriakan histeris dari terbakarnya ozon, yang diiringi dengan rintihan air disepanjang sungai dan lautan karena terisi oleh percikan-percikan minyak, dan sekaratnya udara yang tercekik oleh gas-gas mati, dari industri, peluru-peluru, diseluruh bumi ini”²

Petikan kalimat diatas disampaikan Yūsuf Al-Qaradhāwī dalam *muqaddimah* buku “Islam Agama Ramah Lingkungan” yang menunjukkan problematika lingkungan hidup sudah menjadi keresahan pada waktu itu.

¹ Alamendah, “Kerusakan Lingkungan di Indonesia, 2012”, dalam <http://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>, akses 25 Maret 2016. jurnalasia.com, akses tanggal 28 Maret 2016. Lihat juga, “PBB proyeksikan penduduk dunia capai 8,5 miliar pada tahun 2030, didorong oleh pertumbuhan di negara-negara berkembang” <http://unic-jakarta.org/2015/07/30/pbb-proyeksikan-penduduk-dunia-capai-85-miliar-pada-tahun-2030-didorong-oleh-pertumbuhan-di-negara-negara-berkembang/>, akses 27 maret 2016.

² Yūsuf Al-Qaradhāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Sha, dkk, cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2002), Hlm.1.

Berbagai kebijakan dan teori sudah banyak dilakukan untuk mereduksi problem kerusakan lingkungan tersebut.³ Namun hal ini terlihat sebaliknya bukan menunjukkan adanya penurunan justru semakin menjadi momok bagi seluruh penghuni bumi.⁴

Indonesia tercatat telah kehilangan lebih dari separuh hutannya.⁵ Populasi hewan dan tumbuhan semakin berkurang jumlahnya. Polusi semakin meningkat dari tahun ke tahun, dari polusi udara, air hingga suara. Bencana akibat kerusakan lingkungan seperti banjir yang diakibatkan sungai-sungai yang tidak dapat menampung volume air, tanah longsor saat musim penghujan serta kekeringan saat musim kemarau menjadi fenomena yang rutin terjadi di wilayah Indonesia. Penumpukan volume sampah dari bahan yang tidak mudah terurai dari rumah tangga maupun industri juga memperparah kondisi lingkungan di Indonesia.⁶

Hal yang kemudian lebih menggelitik penyusun adalah karena salah satu akar permasalahan lingkungan tersebut berasal dari populasi penduduk

³ Lihat, UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan. Peraturan Menteri LH No.7/2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. PP 101 tahun 2014 ttg Pengelolaan Limbah B3. PP No.81 Tahun 2012. Peraturan Menteri LH No.13 Tahun 2013, No. 01 Tahun 2010, No. 28 Tahun 2009, 22 Tahun 2009, 12 TAHUN 2009. Peraturan Presiden No.46 Tahun 2005 Tentang Amandemen Montreal atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan yang Merusak Ozon, No.33 Tahun 2005.

⁴ Lihat, Data Penduduk Indonesia tahun 2010, bkkbn.go.id/data/penduduk/sensus2010/.

⁵Lihat, Abraham Utama, "BNPB: Kebakaran Hutan 2015 Seluas 32 Wilayah DKI Jakarta, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151030133801-20-88437/bnpb-kebakaran-hutan-2015-seluas-32-wilayah-dki-jakarta/>, akses 22 Maret 2016.

⁶ Alamendah, "Kerusakan Lingkungan di Indonesia... akses 25 Maret 2016.

yang selalu mengalami peningkatan.⁷ Hal itu turut dijelaskan dalam buku karya Wiryono Ph.D yang memaparkan bahwa akar permasalahan lingkungan disebabkan karna tiga hal yaitu gaya hidup, jumlah penduduk yang terus meningkat dan kemiskinan.⁸

Salah satu buku terbitan New York mendata bahwa pada tahun 2002 ada sekitar 150 bayi didunia ini dilahirkan setiap menitnya.⁹ Bisa dibayangkan bagaimana jika itu dikalkulasikan pada satu jam, satu hari, satu tahun dan bagaimana kondisi bumi kita pada sepuluh tahun mendatang jika itu tetap dibiarkan. Padahal permasalahan lingkungan sudah begitu pelik dirasakan saat ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Agustus 2015 juga telah mencanangkan isu pelestarian lingkungan sebagai poin ketigabelas dari *Sustainable Development Goals* (SDG s) dunia 2030. Rencana pembangunan berkelanjutan dunia ini telah disahkan pada akhir September

⁷ Agus Sudarsono, *Pertumbuhan Penduduk dan Masalah Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Doktor disampaikan di depan dewan dosen Jurusan Geografi FKIS IKIP Yogyakarta, 1989. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, namun HPI merilis dari hasil penelitiannya bahwa faktor utama adanya kerusakan lingkungan ini disebabkan karena terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah populasi penduduk yang terus mengalami peningkatan tersebut secara langsung mempengaruhi pemenuhan akan kebutuhan manusia. Hal ini kemudian menimbulkan tantangan besar manusia yang kemudian diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Padahal pembangunan dan Industrialisasi disatu sisi memberikan keuntungan untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan manusia, namun juga memberi sumbangsih sangat besar akibat terjadinya kerusakan lingkungan., *Humairah* : <http://humairahworld.wordpress.com/2011/02/12/isu-lingkungan/>, akses 12 Maret 2016.

⁸ Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Bengkulu: Pertelon,2013), Hlm.74.

⁹ Peter H Raven dkk, *Boilogy*, (New York: Mc.Graw Hil, 2002), Hlm.1157.

2015 lalu.¹⁰ Hal ini adalah bukti betapa isu lingkungan sudah sangat parah hingga dunia ikut andil dalam penyelesaiannya.

Semakin meningkatnya problematika lingkungan tersebut dan juga akar permasalahan penyebab kerusakan lingkungan yang sudah diketahui, bukan kemudian menjadikan masyarakat sadar dan memperbaiki diri untuk mereduksinya. Gaya hidup yang serakah dan serba instan malah menjadi *trend* dan mulai membudaya.¹¹ Begitu pula dengan usaha untuk mereduksi peningkatan populasi. Di Indonesia hal itu diwujudkan dalam anjuran dari BKKBN berupa “2 anak lebih baik” yang menjadi program dengan tujuan guna mereduksi tingkat populasi penduduk,¹² belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal itu dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia pertahunnya 1,4% dan terus bertambah dari tahun ke tahun.¹³

Alih-alih untuk mereduksi peningkatan jumlah penduduk, anjuran “Membentuk keluarga kecil, sehat, sejahtera: 2 anak lebih baik”¹⁴ yang dicakup dalam program KB ini oleh MUI difatwakan cenderung dilarang

¹⁰ Untung Widyanto, Tempo.co. akses : 1 Mei 2016.

¹¹ Wiryono, Pengantar Ilmu Lingkungan... , Hlm. 72-73.

¹² bkkbn.go.id, diakses pada tanggal 30 Februari 2016.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

jika diartikan sebagai pembatasan kelahiran¹⁵ karena merujuk pada surat

An-Nisā' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)¹⁶

Maka dari itu, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa hak reproduksi dan menentukan jumlah anak adalah hak individu sebuah pasangan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang lain apalagi dengan lingkungan sekitarnya.

Sejatinya, problematika lingkungan tersebut tidak terlewatkan dalam pembahasan Islam sebagai agama yang rahḡmatan li ‘āḡ-alamīn. Perhatian Islam soal lingkungan telah banyak disinggung dalam al-Qur’ān maupun Ḥadīṡ, salah satunya dalam surat al-Baqarah :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11)¹⁷

Dari dasar-dasar itulah kemudian dikembangkan fikih lingkungan sebagai salah satu keilmuan yang menjelaskan konsep pelestarian lingkungan dengan pendekatan teologi atau spiritual keislaman yang disajikan dalam ilmu fikih.

¹⁵ Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta:Erlangga, 2011), Hlm.323-327

¹⁶ An-Nisā' (4) : 1

¹⁷ Al-Baqarah (2) : 11.

Fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitarnya sebagai satu kesatuan yang takterpisahkan. Manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam.¹⁸ Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam,—meskipun manusia diberi tambahan akal dan kemampuan rohani, itu adalah sebagai modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah— sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia sendiri karena manusia tidak terlepas dari esensi lingkungan itu sendiri.¹⁹

Diskursus fikih lingkungan yang memposisikan manusia sebagai satu kesatuan (*unity*) dari lingkungan itu sendiri menjadi hal yang menarik untuk kemudian digunakan sebagai kacamata analisis hukum tentang pembatasan kelahiran. Pembatasan kelahiran yang selama ini dianalisis terbatas dari segi nash-nash al-Qur'an dan Ḥadīṣ akan kembali *dikuliti* dari sudut pandang yang berbeda.

Fikih lingkungan yang didiskusikan dalam penelitian ini adalah perbandingan dari pemikiran dua tokoh di Indonesia yaitu Ali Yafie dan Mujiono Abdillah. Kedua tokoh ini sama-sama memiliki konsentrasi akademik pada bidang fikih lingkungan. Keduanya memiliki *ijtihad* yang

¹⁸ Yūsuf Al-Qaraḍāwī , *Agama Ramah Lingkungan...*, Hlm.22.

¹⁹ Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: YKPN Press, 2002). Hlm.4.

berbeda dalam membaca fikih lingkungan. Meskipun keduanya sepakat bahwa manusia memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan pelestariannya, namun implementasi yang mereka tawarkan sangatlah berbeda. Di satu sisi Ali Yafie menganggap pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kifayah (*fardhu kifayah*),²⁰ sedangkan Mujiono Abdillah menafsirkan pelestarian lingkungan adalah kewajiban bagi setiap mukallaf (*fardhu 'ain*) yang berdampak adanya dosa dan pahala.²¹

Dari dialektika permasalahan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan kelahiran bagi kelestarian lingkungan tersebut, maka penyusun dalam penelitian ini akan menganalisis pembatasan kelahiran tersebut dari perspektif fikih lingkungan. Disebabkan analisis yang digunakan selama ini masih berkuat pada pendekatan nash, yang menjadikan pembatasan kelahiran adalah sebuah program yang dilarang oleh agama. Ditambah dengan kultur masyarakat Indonesia yang religius membuat kebanyakan dari mereka menghindari program pembatasan kelahiran ini. Serta populasi penduduk semakin meningkat.

Pembatasan kelahiran dalam penelitian ini menjadi objek kajian untuk dianalisa dengan menggunakan kacamata fikih lingkungan dari perbandingan pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah. Pendekatan yang

²⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Ufuk Press,2006,) Hlm.200.

²¹ Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan...*, Hlm. 66.

digunakan adalah pendekatan keilmuan *Uşul Fiqh*. Sedangkan pisau teori yang berfungsi untuk membedah permasalahan tersebut konsep *dzāri'ah*, yang kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil nash al-Qur'an dan Ḥadīṣ.

Penelitian tentang kajian fikih lingkungan yang menganalisis pembatasan kelahiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran akademik dalam lingkup *Islamic studies*. Dalam jangka panjang, besar harapan untuk dapat memberikan pemahaman akan sikap sadar pelestarian lingkungan yang implementatif dan bernilai religius bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Sehingga anak keturunan adam beserta seluruh makhluk di bumi ini tidak akan hidup dalam geram kemarahan alam namun saling membahagiakan dalam lestarinya dunia ciptaan Yang Kuasa.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penyusun akan memaparkan beberapa pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pembatasan kelahiran perspektif fikih lingkungan menurut pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep fikih lingkungan menurut pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah dalam hal pembatasan kelahiran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis pembatasan kelahiran perspektif fikih lingkungan menurut Ali Yafie dan Mujiono Abdillah.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep fikih lingkungan dari pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah dalam hal pembatasan kelahiran.

2. Manfaat

a. Manfaat teoritis

- 1) Dari segi akademik, penelitian ini memberikan sumbangan khazanah pemikiran dan pengetahuan terkait analisis hukum pembatasan kelahiran anak, yang selama ini hanya banyak dikaji dalam pendekatan nash saja tanpa melihat analisis fikih lingkungan.
- 2) Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait pembatasan kelahiran anak menurut perspektif fikih lingkungan (agama/teologi)

b. Manfaat praktis

Memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan salah satunya melalui pembatasan kelahiran guna terciptanya lingkungan yang lestari dan jauh dari kerusakan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian tentang hukum pembatasan kelahiran sebenarnya merujuk kepada bahasan keluarga berencana sebagai salah satu program untuk mereduksi tingkat populasi di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa banyak sekali buku, jurnal dan juga karya tulis ilmiah seperti skripsi yang membahas tentang keluarga berencana, diantaranya ialah; Fatwa-fatwa MUI dalam membahas tentang keluarga berencana menjelaskan sebagai program untuk mengatur jarak kelahiran. bukan sebagai pembatasan kelahiran.²²

Hal yang serupa juga di jelaskan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang mendefinisikan fungsi KB sebagai pengatur jarak kelahiran bukan sebagai pembatasan kelahiran.²³ Selebihnya kedua organisasi ulama di Indonesia itu lebih memfatwakan tentang hukum penggunaan alat-alat keluarga berencana.

Dalam bidang ilmu umum, KB juga banyak di kaji misalkan dalam beberapa jurnal yang telah didapat. “Keluarga Berencana: Mitos dan Kenyataan” yang ditulis oleh Fathurrohman dalam jurnal Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada tahun 2000. Dalam jurnal ini hanya membahas tentang implementasi program keluarga berencana di beberapa daerah penelitian yaitu di Jawa Timur dan di Jawa Tengah.

²² Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta:Erlangga, 2011), Hlm.323-327

²³ Majelis Tarjih, Tajdid Muhammdiyah, (Yogyakarta:PP Muhammadiyah, 1971), Hlm. 312-315

Dengan hasil dimana banyak masyarakat yang sudah mulai faham tentang manfaat program keluarga berencana karena merasa kehidupan keluarganya lebih ter-*manage* dengan baik.²⁴

Pembatasan kelahiran juga pernah dikemukakan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī . Beliau membolehkan pembatasan kelahiran namun dengan alasan adanya *māẓarat* yang tidak dapat dihindari seperti penularan penyakit atau ketidakmampuan seorang ibu untuk melahirkan. Bukan karena alasan sosial seperti takut terjadinya kelaparan, atau kekurangan dalam hal ekonomi.²⁵

Skripsi tentang keluarga berencana yang teridentifikasi penyusun salah satunya ditulis oleh Irma Nuraini yang berjudul “Keluarga Berencana Berkeadilan Gender sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”. Namun dalam penelitian ini memandang KB secara umum bukan dari segi sebagai pembatasan kelahiran, serta metode pendekatan yang digunakan adalah normatif yang berasal dari nash Al-Qur’an dan Ḥaḍīṣ. Kesimpulan dari penelitian tersebut juga menghukumi keluarga berencana ini diperbolehkan sebagai pengaturan kelahiran serta analisis keadilan gender pada penggunaan peralatan KB yang selama ini masih lebih ditekankan

²⁴ Faturochman, M.A, *Keluarga Berencana: Mitos dan Kenyataan*, Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2000,

²⁵ Yūsuf Al-Qaraḍāwī , *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, dkk, (Solo:Intermedia,2011), Hlm:291.

kepada pihak perempuan, dan perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran kepada laki-laki terhadap penggunaan alat KB tersebut.²⁶

Selebihnya dalam skripsi dengan tema keluarga berencana oleh Mokhamad Hufron yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Program KB dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (studi di Desa Panusupan Kec. Rembang Kab. Purbalingga Jawa Tengah)”. Skripsi tersebut memberikan pemaparan bahwa KB sebagai pembatasan kelahiran itu diperbolehkan dalam konteks di wilayah desa Panusupan tersebut menggunakan *maqāsid asy-syārī’ah* sebagai teorinya dan studi kasus pada wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan banyaknya mudharat yang akan diperoleh sebuah keluarga jika tidak dilakukan pembatasan kelahiran, yaitu faktor ekonomi, dan masa depan kualitas anak dalam sebuah keluarga di desa Panusupan.²⁷

Selanjutnya penelitian dengan tema yang sama juga pernah ditulis oleh Siti Latifah, namun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Vasektomi” ini lebih melihat hukum penggunaan instrumen KB yaitu vasektomi. Landasan teori yang digunakan adalah pendekatan *maqāshid asy-syariah* dengan sifat penelitian analisis perspektif yang didapat dari data lapangan. Hasil yang didapat adalah hukum Islam

²⁶Irma Nuraini, “Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”, skripsi UIN Sunan Kalijaga (2013), Hlm. 71

²⁷ Mokhamad Hufron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Program KB dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (studi di Desa Panusupan Kec. Rembang Kab. Purbalingga Jawa Tengah)”, skripsi UIN Sunan Kalijaga (2007), Hlm.80.

membolehkan Vasektomi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat menimbulkan kemadharatan bagi diri seseorang.²⁸

Pada lingkup fikih lingkungan sebagai kacamata dasar guna melihat analisis hukum pembatasan kelahiran pada penelitian, penulis juga perlu memaparkan kajian pustaka dalam lingkup tersebut. Mengenai fikih lingkungan beberapa literatur yang telah didapatkan antara lain, Dalam Jurnal Al-Jami'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Emil Salim Pernah menuliskan tentang fikih lingkungan. Tulisan tersebut berjudul “Pemahaman kembali tentang Islam dan Lingkungan Hidup”. Tulisan Emil memaparkan konsep hubungan Islam dan lingkungan hidup yang begitu dekat terlihat dari beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hal tersebut. Selanjutnya Emil juga menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah tempat yang wajib untuk dirawat keberadaanya.²⁹

Hal yang senada juga dituliskan oleh Leyla Hilda, dalam Jurnal Hikmah Universitas Negeri Medan. Dalam tulisannya yang berjudul “Islam dan Lingkungan Hidup” menuturkan bahwa Solusi terbaik untuk mengatasi problematika lingkungan adalah dengan ajaran Islam dimana agama yang mengajarkan kasih sayangnya pada semua makhluk

²⁸ Siti Latifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Vasektomi”, skripsi UIN Sunan Kalijaga (2012), Hlm.88

²⁹ Emil Salim, “Pemahaman kembali tentang Islam dan Lingkungan Hidup”, Jurnal Al-Jamiah UIN Sunan Kalijaga, Vol.80:1 (2008)

dipermukaan bumi. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menuruti hawa nafsu untuk merusak lingkungan.³⁰

Penelitian “Komparasi Fikih Lingkungan antara Ali Yafie dan Mujiono Abdillah” juga pernah ditulis oleh Nikmatur Rohman pada tahun 2008. Namun penelitian library research ini hanya memaparkan tentang konsep fikih lingkungan oleh kedua tokoh tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis untuk mengidentifikasi dasar-dasar yang digunakan kedua tokoh dalam fikih lingkungan, serta guna menganalisis persamaan dan perbedaan teori kedua tokoh sebagai rumusan masalahnya. Hasil dari penelitian ini kemudian memaparkan bahwa fikih lingkungan yang digunakan oleh Mujiono Abdillah lebih Implementatif dibandingkan Ali Yafie.³¹

Selebihnya penyusun belum menemukan karya yang khusus membahas tentang konsep pembatasan kelahiran dari diskursus fikih lingkungan dari pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah. Oleh karena itu dalam penelitian ini bersifat baru dalam hal pendekatan dan sebagai penguat dan melanjutkan dari hasil ijtihād tentang pembatasan kelahiran sebelumnya.

³⁰ Leyla Hilda, “Islam dan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hikmah Universitas Negeri Medan, Vol. VII:02 (Juli 2013), Hlm.107-117.

³¹Nikmatur Rohmah,” Konsep Fikih Lingkungan: Studi komparasi Ali Yafie dan Mujiono Abdillah”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, Hlm.87.

E. Kerangka Teori

Untuk membangun kerangka teori dalam penelitian ini, pertama penyusun akan menjelaskan definisi umum tentang objek penelitian yaitu pembatasan kelahiran. Pembatasan kelahiran disini diartikan sebagai pembatasan jumlah kelahiran dalam sebuah keluarga. Merujuk dalam BKKBN indonesia yaitu seperti himbauan dalam program “dua anak cukup”.

Pembatasan kelahiran awalnya berkembang dari teori Robert Maltus, dimana ia berpendapat bahwa berkembangnya jumlah manusia di dunia ini jauh lebih cepat dari pada berkembangnya sumber-sumber alam,³² terutama bahan makanan. Ia adalah orang yang pertama kali menyatakan hubungan antara “*fertility of men* (kesuburan manusia) dan *fertility of soil* (kesuburan tanah)”. Dalam arti kata, bahwa manusia berkembang biak secara deret ukur : 1-2-4-8-16-32 dan seterusnya. Sedang bertambah bahan makanan hanya secara deret hitung : 1-2-3-4-5-6- dan seterusnya. Maltus berpendapat bahwa hal itu harus diatasi secara preventif dengan mengadakan pembatasan kelahiran.³³

Merujuk dari pengertian tersebut, analisis dalam penelitian ini akan melihat dari kacamata fikih lingkungan. Maka dari itu, guna menganalisis

³² Lihat pula dalam buku Peter H Raven dkk, *Boilogy...*, Hlm.1141-1150.

³³ Masyfuk Zuhdi, *Islam dan keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu,1974), Hlm. 11.

hukum pembatasan kelahiran tersebut, penyusun menggunakan teori ushul fiqh yitu dzari'ah.

Ẓāri'ah secara etimologi berarti wasilah (perantaraan). Sedangkan menurut istilah beberapa ahli hukum islam adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Serta ketentuan hukum *ẓāri'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang menjadi sasarannya atau tujuannya. Misalkan jika ketentuan suatu hukum menuju pada haram berarti melaksanakan perbuatan yang menjurus pada perbuatan tersebut juga haram dan begitu pula sebaliknya.³⁴

Syaddu az-ẓāri'ah adalah bagian dari *ẓāri'ah* itu sendiri, yang berarti melarang jalan menuju kepada sesuatu. Ulama mengistilahkan “mencegah sesuatu atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan”. Jika terdapat hal yang semula baik namun mengakibatkan mengakibatkan kerusakan, metode ini mengatakan harus dilarang atau dicegah pula.³⁵

Sebagai catatan bahwa *ẓāri'ah* disini bukan hanya bersifat menghindarkan mafsadah/ kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*). Namun juga dapat digunakan untuk menarik kemanfa'atan (*jalbul manāfi'*). Diantara contoh membuka pintu dzari'ah adalah misalkan impor makanan pokok dikala

³⁴ Prof. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Cet.VII, (Jakarta:Pustaka Firdaus), Hlm. 438-439.

³⁵ Dr. Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Beranda, 2012), Hlm.97.

kekeringan atau paceklik melanda adalah menjadi sebuah kewajiban. Dikarenakan hal ini adalah *ẓāri'ah* yang dapat melepaskan masyarakat dari kelaparan, dan sebaliknya menimbun harta haram hukumnya karena itu adalah dzari'ah yang akan menyebabkan kesulitan atau krisis (*Saddu aẓ-ẓāri'ah*).³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian. Objek penelitian dalam skripsi ini berupa pembatasan kelahiran anak menurut fikih lingkungan pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan penyusun adalah analitik-komparatif. Dalam penelitian ini akan menganalisa dari penjelasan pembatasan kelahiran anak dari perspektif fikih lingkungan dengan perbandingan antara pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *Uşul-fiqh*. Adapun dengan menggunakan teori-teori dari *uşul-*

³⁶ *Ibid.*, Hlm.441-442.

fiqh guna menganalisis hukum pembatasan kelahiran dari perspektif fikih lingkungan antara pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah. Selain itu adalah pendekatan ekologi dimana salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan.³⁷ Maka akan dilihat dari pendekatan kedua keilmuan tersebut guna memperoleh hasil penelitian yang komprehensif untuk melihat antra pembatasan kelahiran dalam perspektif fikih lingkungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber utama yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah buku “Merintis Fikih Lingkungan” dan “Menggagas Fikih Sosial” karya dari Ali Yafie dan buku “Menggagas Fikih Lingkungan” dan “Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an” Karya Mujiono Abdillah.

b. Sumber Sekunder

Data pendukung atau sekunder dalam penelitian disini berupa buku-buku, kitab fikih, jurnal serta skripsi yang berhubungan dengan

³⁷ Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan ...*, Hlm.2.

objek penelitian yaitu pembatasan kelahiran dan senafas dengan tema fikih lingkungan yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data diskriptif non statistik. Yaitu dengan menguraikan suatu permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel dan grafik. Kemudian penyusun juga menggunakan analisis data berupa komparatif, dengan membandingkan antara dua pemikiran untuk mencari data yang lebih kuat. Hal ini difungsikan guna mendapatkan kesimpulan perbandingan dalam analisa aspek hukum yang ingin diperoleh.

Adapun metode yang akan digunakan kemudian untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Adalah cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang lebih umum.³⁸ Dalam penelitian ini penyusun berangkat dari fakta kerusakan lingkungan yang kemudian menganalisis hukum konsep pembatasan kelahiran dengan pendekatan fikih lingkungan yang kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

³⁸ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Jakarta:Pustaka Pelajar,2011), Hlm.175.

b. Metode komparatif

Penyusun akan menganalisis objek penelitian dengan perbandingan dari dua kacamata analisis.³⁹ Dalam hal ini penyusun menggunakan pemikiran fikih lingkungan dari Ali Yafie dan Mujiono Abdillah. Guna mengambil kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya dan mencari mana yang lebih relevan untuk mengambil analisis hukum tentang pembatasan kelahiran.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya tersusun atas pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara runtut dan sistematis. Adapaun sistematika dalam penulisan penelitian disajikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi dan sistematika penelitian. Bagian ini adalah acuan awal kerangka penelitian yang dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab II memaparkan tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini objek kajian yang dibahas adalah pembatasan kelahiran, maka dalam bab ini dipaparkan konsep pembatasan kelahiran dalam pembahasan dan teori

³⁹ *Ibid.*, Hlm.186.

menurut hukum Islam. Dimulai dari definisi pembatasan kelahiran hingga bagaimana ulama-ulama sebelumnya membaca tentang hukum pembatasan kelahiran. Sehingga pembatasan kelahiran dapat dijelaskan secara rinci, utuh dan komprehensif pada bab ini.

Bab III, berisi tentang pemikiran dari Ali Yafie dan Mujiono Abdillah tentang Fikih Lingkungan. Pembahasan pada bab ini dimulai dengan biografi masing-masing tokoh baik pendidikan, pengalamannya dan karya-karyanya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan keduanya tentang fikih lingkungan.

Bab IV dalam penelitian ini mendiskusikan secara kritis tentang analisis-komparatif tentang hukum pembatasan kelahiran perspektif fikih lingkungan dari pemikiran dua tokoh Ali Yafie dan Mujiono Abdillah serta persamaan dan perbedaan konsep fikih lingkungan yang dipaparkan keduanya. Bab ini dimulai dari pembahasan lingkungan dan problematikanya, kemudian masuk pada konsep pembatasan kelahiran dari *istinbat* hukum ulama-ulama sebelumnya. Disusul dengan menjelaskan pembatasan kelahiran dalam kaca mata fikih lingkungan pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah dengan pendekatan teori *ẓari'ah*. Guna mengetahui titik temu analisis hukum tentang pembatasan kelahiran menurut fikih lingkungan.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga berisi saran-saran bagi penyusun pribadi dan masyarakat umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian oleh penyusun tentang pembatasan kelahiran pada bab analisis sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembahasan tentang pembatasan kelahiran selama ini cenderung difatwakan adalah suatu yang bertentangan dengan nash karena dilihat dari sudut pandang fikih munakahat. Pembahasan bab ini juga masih sangat jarang literatur yang membahasnya dari sudut pandang fikih lingkungan. Khususnya pembatasan kelahiran dan hubungannya dalam mereduksi permasalahan lingkungan.
2. Pembatasan kelahiran menurut Ali Yafie dan Mujiono Abdillah tidak secara langsung disebutkan dalam teori mereka, namun dari analisis fikih lingkungan tersebut adalah: *pertama*, Ali Yafie menurut teori fikih lingkungannya, pembatasan kelahiran memiliki tujuan yang sama dengan konsepnya. Yaitu untuk melindungi alam dan lingkungan dari kerusakan. Pembatasan kelahiran disini juga bertujuan melindungi kebutuhan primer kehidupan manusia sebagaimana disebutkan Ali Yafie terutama adalah untuk melindungi lingkungan itu sendiri atau hifz al-bi'ah. Karena guna melindungi keberagaman dan eksistensi alam itu sendiri yang mana manusia juga merupakan bagian dari alam itu sendiri. *Kedua*, sebagaimana

fikih lingkungan dari Mujiono Abdillah, pembatasan kelahiran adalah bagian dari sarana untuk merealisasikan istinbath hukumnya tentang kewajiban lingkungan bagi setiap mukallaf untuk menjaga kelestarian lingkungan. salah satunya yaitu dengan kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem. Adapun pembatasan kelahiran adalah salah satu sarana guna mewujudkan keseimbangan ekosistem tersebut.

3. Berdasarkan analisis pembatasan kelahiran menurut fikih lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah, terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua pemikirannya. Persamaanya adalah mereka berangkat dari permasalahan yang sama karena berbagai macam kasus kerusakan lingkungan yang terjadi. Sedangkan perbedaanya Ali Yafie menjadikan pemeliharaan lingkungan adalah bagian yang tak terpisahkan dari *maqāṣid asy-syāri'ah* yang terwujud dalam *kulliyatu al-khamsah* (*hifẓ ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, dan al-maal*) yaitu *hifẓ al-bī'ah*. Sehingga Ali Yafie menjadikan *hifẓ al-bī'ah* sebagai aspek ke enam yang juga harus dilindungi (*kulliyatu as-sittah*). Ali Yafie bertujuan guna mewujudkan kesadaran lingkungan bagi setiap manusia yang selama ini masih diabaikan dan beristinbath bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kewajiban kifayah (*farḍu kifayah*) bagi seluruh manusia. pembatasan kelahiran yang dianalisis sebagai sarana untuk mereduksi permasalahan lingkungan juga bagian dari tanggung jawab seluruh manusia demi terwujudnya lingkungan yang lestari. Sedangkan Mujiono Abdillah berpendapat bahwa pemeliharaan lingkungan adalah bagian dari kewajiban karena menjaga lingkungan

adalah bagian dari mewujudkan kemashlahatan. Sama halnya tujuan hukum Islam adalah guna mencapai kemashlahatan. Maka pembatasan kelahiran yang mana adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kelestarian lingkungan maka analisis berdasarkan teori Mujiono Abdillah adalah suatu kewajiban.

4. Kelahiran yang semula diperbolehkan menjadi sesuatu yang perlu adanya pembatasan. Peningkatan penduduk karena kelahiran yang tidak terkontrol akan menyebabkan banyak kemazarat-an dalam jangka waktu panjang, baik untuk manusia dan lingkungan sekitarnya. Adapun pembatasan kelahiran disini bukanlah untuk melarang kelahiran *qaṭl an-nasl*. Pembatasan kelahiran adalah waṣīlah untuk mencegah ke-mazarat-an (*syaddu aẓ-ẓāri'ah*). Alasan itu yang kemudian usaha pembatasan kelahiran haruslah menjadi tanggung jawab sosial *farḍu kifāyah* bagi seluruh elemen masyarakat (pemerintah dan masyarakat sipil) dalam rangka mereduksi problematika lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran diberikan dalam penelitian yaitu:

1. Penelitian dan kajian tentang pembatasan kelahiran yang ditinjau dari sudut pandang dengan lingkungan masih sangat jarang. Hal ini sangat membutuhkan perhatian yang lebih bagi kalangan ulama maupun Intelektual untuk mengkaji lebih detail dan mendalam. Salah satu alasan kuat karena pada zaman sekarang pertumbuhan jumlah penduduk adalah penyebab dari berbagai macam kerusakan lingkungan. Sedangkan studi hukum Islam belum mencapai pada ranah tersebut. Padahal masyarakat dunia pada umumnya sudah meresahkan hal ini sudah sangat lama. Oleh karena, kajian yang dilakukan penyusun masih sangat terbatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif tentang permasalahan pembatasan kelahiran.
2. Apabila pembatasan kelahiran digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengatur jumlah kelahiran oleh seluruh manusia, maka hal itu akan berdampak pada keseimbangan antara daya dukung lingkungan dan jumlah manusia. Jika keseimbangan itu terwujud, seluruh elemen di muka bumi ini akan teratur dan seimbang tanpa ada pembabatan hutan dan penggunaan lahan pertanian sebagai pemukiman penduduk, dan penggunaan sumber daya alam dapat ditekan jumlahnya.

3. Perlu adanya keterkaitan dengan keilmuan bidang lain terutama ekologi dan kependudukan. Guna menganalisis istinbath hukum pembatasan kelahiran dan hubungannya dengan problematika kerusakan lingkungan untuk mendapatkan kajian hukum yang lebih mendalam. *Wa Allah A'Lamu bi as-Sawāb.*



DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an

Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.

Shihab, Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Ummat*, cet ke-3, Bandung: Mizan, 1996.

2) Hadis

Bukhārīy, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismail al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārīy, 4 Jilid, Beirut, Dār al-Fīkr, 1991.*

3) Fikih/ Ushul Fikih

Abdillāh, Mujiono, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan.* Yogyakarta: YKPN Press, 2002.

Abdullah, Amin dkk, *Metodologi Fiqh Sosial: dari Qouli menuju Manhaji*, Pati: STAIFAMA Press, 2015.

Abu Zahrah, Prof. Muhammad, *Ushul Fiqih*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Family planning, *Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, Konbes Nahdhatul Ulama 1926-2010M*)

keputusan konferensi besar pengurus besar syuriah NU ke-1 Jakarta, 21-25 Syawwal 1379 H/ 18-22 April 1960 M.,

Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta:Erlangga, 2013.

Qaradhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, dkk, Solo:Intermedia, 2011.

---, Islam Agama Ramah Lingkungan, alih bahasa Abdullah Hakam Sha, Dkk, Cet.1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

---, *Al-Halāl wa Al-Harām fi Al-Islām*, Bairut:Al-Maktab Al-Islami,1994.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta:Erlangga,2010.

Rahman, Jamal D, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung:Sinar Baru, 1990.

Sodiqin, DR. Ali, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta:Beranda, 2012.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta:Ufuk Press, 2006.

Yahya, Prof. Mukhtar dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet-III, Bandung: PT.Ma'arif, 1993.

Yango, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zuhaili, Wahbah, *Uṣul Al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut:Dar Al-Fikr,1986.

Zuhdi, Drs. Masyfuk , Islam dan keluarga Berencana di Indonesia, Bina Ilmu : Surabaya, 1974.

4) Sumber Lain

Agus Wiryanata dan Pranatasari Dyah Susanti, *“Analisis Spasial Tekanan Penduduk Terhadap Lahan Pertanian di Sub DAS Keduang, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah”*, Balai Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, (2015).

Asisten Deputi Urusan Limbah Domestik Kementerian Lingkungan Hidup, *Tekanan Penduduk dan Dampak Terhadap Lingkungan*, Jurnal Lingkungan Hidup, E.5907/05, 2005.

Cahyarini, Sri Yudawati, *“Pertambahan penduduk, variasi interannual suhu permukaan laut dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan linier karang porites di kepulauan seribu”*, Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, I Vol.2 April, 2011.

Chaudhry, Syarif, *Family Planning in Islam*, New Delhi:Adam Publishers & Distributors, 2006.

Creswell, John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Jakarta:Pustaka Pelajar,2011.

Dasar, A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso, *Indonesia: Keluarga Berencana Dari Hukum Islam*, Cet.I, Bandung:Pustaka,1986.

----, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet: 1 Bandung:Angkasa,1993

Farida, Nita, *“Nilai-Nilai Paedagogis Dalam Buku Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Quran Karya Mujiono Abdillah,” skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang*, 2006.

Faturochman, *Keluarga Berencana: Mitos dan Kenyataan*, Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2000.

Hermawan, Adi Puspita, *“Naskah Publikasi Masalah Kependudukan dalam Media”*, skripsi Sarjana Ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Solo 2013.

Hufon, Mokhamad, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Program KB dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (studi di Desa Panusupan Kec. Rembang Kab. Purbalingga Jawa Tengah)”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga 2007.

Latifah, Siti, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Vasektomi”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga , 2012.

Leyla, Hilda, *“Islam dan Lingkungan Hidup”*, Jurnal Hikmah Universitas Negeri Medan, Vol. VII:02 Juli 2013.

Nuraini, Irma, *“Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga 2013.

Odum, Eugene. P., *Dasar-Dasar Ekologi*, Yogyakarta:UGM Press, 1993.

Peter H Raven dkk, *Boilogy*, New York:Mc.Graw Hil, 2002

Rohmah, Nikmatur, *”Konsep Fikih Lingkungan: Studi komparasi Ali Yafie dan Mujiono Abdillah”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Raven, Peter H dkk, *Boilogy*, (New York: Mc.Graw Hil, 2002

Salim, Emil, *“Pemahaman kembali tentang Islam dan Lingkungan Hidup”*, Jurnal Al-Jamiah UIN Sunan Kalijaga, Vol.80:1 2008.

Sudarsono, Agus, “*Pertumbuhan Penduduk dan Masalah Lingkungan Hidup*”, Pidato Pengukuhan Doktor disampaikan di depan dewan dosen Jurusan Geografi FKIS IKIP Yogyakarta, 1989.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet Ke-2, Jakarta: Balai pustaka, 1989.

Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Perencanaan Keluarga.

Walukow, Auldry F, *analisis Kebijakan Penurunan Luas Hutan di Daerah Aliran Sungai Sentani Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Manusia dan Lingkungan, No.1 Vol, 19 Maret, 2012.

Wiryo, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Bengkulu: Pertelon, 2013.

5) Sumber Internet

Alamendah, “Kerusakan Lingkungan di Indonesia “, 2012, <http://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>, akses 25 Maret 2016.

Abraham Utama, “BNPB: Kebakaran Hutan 2015 Seluas 32 Wilayah DKI Jakarta, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151030133801-20-88437/bnpb-kebakaran-hutan-2015-seluas-32-wilayah-dki-jakarta/>, akses 22 Maret 2016.

Humairah : <http://humairahworld.wordpress.com/2011/02/12/isu-lingkungan/> , akses 12 Maret 2016.

jurnalasia.com, akses tanggal 28 Maret 2016.

” PBB proyeksikan penduduk dunia capai 8,5 miliar pada tahun 2030, didorong oleh pertumbuhan di negara-negara berkembang” <http://unic->

jakarta.org/2015/07/30/pbb-proyeksikan-penduduk-dunia-capai-85-miliar-pada-tahun-2030-didorong-oleh-pertumbuhan-di-negara-negara-berkembang/, akses 27 maret 2016.

“Data Penduduk Indonesia tahun 2010”,
bkkbn.go.id/data/penduduk/sensus2010/.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie. Akses 05 Mei 2016.

www.tokohindonesia.com, diakses pada tanggal 08 Mei 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1.	5	I	16	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Al-Nisā' (4):1).
2.	5	I	17	Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami

				orang-orang yang mengadakan perbaikan." (Al-Baqarah(1):11).
5.	28	II	17	Kami pernah melakukan 'azl dan Al-Qur'an tetap Turun.
6.	28	II	18	Kami pernah melakukan azl pada zaman Nabi SAW sedang waktu itu Al-Qur'an masih turun
7.	28	II	19	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

				Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah(1):233).
8.	29	II	20	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." (Al-Ahqaf (46) :15).
9.	32	II	23	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan

				dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(Al-baqarah(1):195).
10.	32	II	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisā'(2):29).
11.	33	II	24	... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ... (Al-Baqarah (2):185)
12.	33	II	25	“Dari Usamah bin zaid meriwayatkan: “bahwasannya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Wahai Rosul, saya melakukan azl terhadap Isteri saya.” Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya,”Mengapa kamu lakukan hal itu?”, Dia Menjawab : “saya kasihan kepada anaknya, _atau ia berkata_ ‘anak-anaknya.

				Kemudian Rosulullah SAW bersabda,” Seandainya hal (menyetubuhi istri yang hamil) itu berbahaya (terhadap kesehatan anak), niscaya akan membahayakan bangsa Persi dan Romawi”. (HR.Muslim).
13.	35	II	33	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Al-Isra’(17):31)
14.	36	II	35	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu- cucu, dan memberimu rezki dari yang baik- baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (An-Nahl:72)
15.	36	II	34	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu- cucu, dan memberimu rezki dari yang baik- baik. Maka mengapakah mereka beriman

				kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"
16.	96	II	34	“Bahwasannya lebih baik kamu tinggalkan ahli waris mu dalam keadaan kaya, dari pada kamu tinggalkan mereka yang menjadi beabn yang meminta-minta kepada orang banyak”.
17.				“Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disayang Allah dari pada yang lemah”.
18.	37	II	38	“Barang siapa mempunyai tiga orang anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua orang saudara perempuan kemudian mereka didik dan pelihara dengan baik serta mengawinkan mereka, maka dia akan diberikan ganjaran dengan surge (HR.Turmudzi dan Daud)”.
19.	37	II	39	“Dari Jabir r.a ia berkata: Kami pernah melakukan azl pada zaman Nabi SAW sedang

				waktu itu Al-Qur'an masih turun (HR.Bukhari Muslim).”
20.	52	III	53	Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. (Al-Ahqaf:3)
21.	67	III	60	Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. (Ar-Rum:9)

22.	67	III	61	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Rum : 41)
23.	68	III	63	Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira ^[1150] , mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini; sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim." (Al-Ankabut:31)
24.	68	III	64	Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. (Al-Hud:117)
25.	69	III	70	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang

				akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah :30)
26.	70	III	72	Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Ar-Rahman:9)
27.	71	III	38	Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu.(Al-Isra' 37-38)
28.	76	III	87	Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Luqman :30).
29.	76	III	89	Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya,

				(sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (Al-Jatsiyah: 13)
30.	79	III	95	Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al-Maidah : 32)
31.	80	III	97	Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya ^[867] masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (AL-Isra':84)
32	80	III	98	(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!" (Al-Qamar :49)
33.	81	III	101	Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang

				beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama^[1258]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Al-Fathir: 27-28)
34.	82	III	104	Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. (Ar-Rahman 11-13)
35.	82	III	105	Berada di antara pohon bidara yang tak berduri. dan pohon pisang yang bersusun-susun, dan naungan yang terbentang luas, (buahnya) dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak,

				yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.(Al-Waqi'ah :28-33)
36.	96	IV	9	Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.(Ali-Imran : 190-191)

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imām Abā Ḥanīfah	Nu'man bin Ṣābit ibn Zauṭa at-Taimî lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab Ḥanafî. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.
Imām Mālik	Mālik ibn Anas bin Mālik bin 'Amr al-Asbāhî atau Mālik bin Anas (lengkapnya: Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amr, al-Imām, Abū 'Abd Allāh al-Humyari al-Asbahi al-Madānî), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Mālikî.
Imām Syāfi'î	Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrîs as- Syāfi'î adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syāfi'î yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qadim dan Qaul Jadid.
Imām Aḥmad	Aḥmad bin Hanbal (780 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Aḥmad bin

	Muḥammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad Al Marwazi Al Bagdâdî/ Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imâm Hanbalî.
Imâm Ja'far Ṣâdiq	Ja'far Ṣâdiq, nama lengkapnya adalah Ja'far bin Muḥammad bin 'Alî bin Husain bin 'Alî bin Abû Tâlib, adalah Imâm ke-6 dalam tradisi Islam Syî'ah. Beliau lahir di Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awwal 83 Hijriyah / 20 April 702 M, dan meninggal pada tanggal 25 Syawal 148 Hijriyah/13 Desember 765 M. Beliau merupakan ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam (fikih) serta dihormati dan menjadi guru bagi kalangan Sunnî karena riwayat yang menyatakan bahwa ia menjadi guru bagi Abû Ḥanîfah (pendiri Mazhab Ḥanafî) dan Mâlik bin Anas (pendiri Mazhab Mâlikî).
Imâm Zaid	Zaid bin 'Alî (w. 740) adalah putra dari Imâm Syî'ah ke-4, 'Alî Zainal 'Âbidîn, dan cucu dari Husain bin 'Alî. Zaid memimpin pemberontakan melawan Bani Umayyah pada pertengahan abad ke-8, menambah kekerasan yang selalu terjadi antara Banî Umayyah dan Banî Hasyîm. Zaid meninggal pada pertempuran tahun 740, dan dimakamkan di Karak, Yordania. Setelah meninggalnya, sebagian pihak merasa bahwa beliau merupakan

	pengganti yang berhak atas keimaman dari ayahnya, ketimbang saudara tirinya, Muḥammad al-Baqîr. Mereka yang percaya akan keImâmannya kemudian mendirikan sekte tersendiri dari Syî'ah yaitu Zaidiyah.
Imam asy-Syāṭibi	Abu Ishaq asy-Syathibi w.790 H/1388 M adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui, ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyahyang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.^[2] Di antarakarya-karya tulisnya yang dikenal adalah: <i>Al-Muwafaqat</i>, yang aslinya berjudul <i>Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif</i> sebuah kitab tentang ilmu ushul fikih yang menerangkan tentang hikmah-hikmah di balik hukum taklif. <i>Al-I'tisham</i>, kitab manhaj yang

	menerangkan tentang bid'ah dan seluk beluknya. <i>Al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarhi Khulashoh al-Kafiyah</i>, kitab bahasa tentang Ilmu nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyah Ibnu Malik. <i>Al-Majalis</i>, kitab fikih yang merupakan syarah dari Kitabul Buyu' (Kitab Dagang) yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari. <i>Unwan al-Ittifaq fi 'ilm al-isytiqaq</i>, kitab bahasa tentang Ilmu sharf dan <i>Fiqh Lughah. Ushul al-Nahw</i>, kitab bahasa yang membahas tentang Qawaid Lughah dalam Ilmu sharf dan Ilmu nahwu. <i>Al-Ifadat wa al-Insyadat</i>.
Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili	Tokoh yang cerdas cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas Ain Syams pada

		tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional) .
Biografi Yusuf Qaradhwawi.	Dr. Al	Syaikh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama islam di dunia saat ini. Dr. Yusuf al-Qaradhwawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhwawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia

	meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.
Dr. Firdaus Ali	Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc. (lahir di Pasir Pangaraian, Rokan Hulu, Riau, 21 April 1962; umur 54 tahun) adalah seorang pengajar, peneliti, serta pakar di bidang bioteknologi lingkungan. Firdaus merupakan penggagas gorong-gorong raksasa Jakarta, Multi Purpose Deep Tunnel (MPDT). Ia merupakan pendiri sekaligus Ketua Indonesia Water Institute (IWI), dan menjadi salah seorang dari lima anggota bidang teknik pada Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta periode 2005 - 2008 dan 2008 - 2011.

	Firdaus juga adalah anggota Dewan Pengarah Kemitraan Air Indonesia (KAI) Bidang Inovasi Teknologi dan Infrastruktur Sumber Daya Air disamping sebagai dosen dan juga peneliti di Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Pendidikan: S-1 Jurusan Teknik Lingkungan-ITB, Bandung (1988), S-2 (M.Sc) Bioteknologi Lingkungan, Department of Civil and Environmental Engineering di University of Wisconsin-Madison,Amerika Serikat (1998), S-3 (Ph.D) University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat (2002)
--	--



RIFQIYA HIDAYATUL MUFIDAH
4th September 1993
Jl.Melati 16 Kediri, 64218 | Perum Polri Gowok blok A1/14
Yogyakarta
Parents : Chotib Hidayat (teacher) | Maknunah (almh)
rifqiyamufidah@gmail.com

Education Record

2012-2016	State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta	Yogyakarta
2013-Now	English Extention Course of Sanata Dharma University Extention english program	Yogyakarta
2009-2012	MAN 3 Malang	Malang
2009-2012	Ma'had Al-Qalam MAN 3 Malang	Malang
2006-2009	MTsN Pare I	Kediri
2000-2006	MI Mashlahiyah Krecek	Kediri

Organizational Experience

2016-Now	Staff Ahli, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
2013-Now	Indonesia Students of Madzhab Comparison and Law Assosiation I'm a coordinator of Publication and jurnalism.
2013-Now	GUSDURian Community Chapter Yogyakarta In this community we share about the thought of Abdurrahman Wahid. We guide and concern about social local issue.
2012-Now	Himpunan Mahasiswa Kediri The students community of Kediri in Yogyakarta.
2013-2014	Assosiation Students of Madzhab Comparison and Law I'm a member of Madzhabuna Journal devision. We write and manage the journal of our major.
2014-2015	Pusat Studi dan Konsultasi Hukum I'm a member of publication and relation devision. We share and join to some organisation of Law and Journalism.
2014-2015	Fatwa Center The study community of mazhab comparison students.

The Achievements

2015 : The Finalist of LKTIN in State University of Solo.

2015 : The Candidate of Youth ASEAN Forum in Manila, Philiphine.

2014 : the Nomination of Sharia Award 2014

2012 : the 3rd winner of English Speech in Sharia and Law Faculty.

